



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 13 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyerahkan pengesahan antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran Berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang – Undang.....

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20054 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No mor : 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 213);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
Dan  
BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1.....**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 730.902.363.625,00 bertambah sejumlah Rp.316.286.684,00 sehingga menjadi Rp. 731.218.650.309,00 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 756.140.256.625,00 bertambah sejumlah Rp. 53.312.580.537,45 sehingga menjadi Rp. 809.452.837.45 dengan rincian sebagai Berikut:

(1). Pendapatan Daerah

a) Semula	Rp.730.902.363.625,00
b) Bertambah	<u>Rp. 316.286.684,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.731.218.650.309,00</u>

(2). Belanja Daerah

a) Semula	Rp.756.140.256.625,00
b) Bertambah	<u>Rp 53.312.580.537,45</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.809.452.837,162,45</u>
<i>Surplus/Defisit setelah perubahan</i>	<i>(Rp.78.234.186.853,45)</i>

(3). Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a. Semula	Rp. 27.737.893.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 52.996.293.853,45</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.80.734.186.853,45</u>

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp.78.234.186.853,45</u>

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp. 33.047.561.900,00
b. Bertambah	<u>Rp. 11.229.158.750,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp.44.276.720.650,00</u>

2. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp. 612.597.164.693,00
b. Bertambah	<u>Rp. 10.435.873.775,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp.623.033.038.468,00</u>

3.Lain-lain.....

3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
c. Semula	Rp. 85.257.637.032,00	
d. Berkurang	<u>Rp. 21.348.745.841,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan		<u>Rp.63.908.891.191,00</u>
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari :		
Jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp. 8.397.938.078,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 1.377.430.110,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.7.020.507.968,00</u>
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp. 12.532.599.103,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 4.657.224.479,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.17.189.823.582,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp .7.500.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
d. Lain-lain PAD yang sah		
a. Semula	Rp.4.617.024.719,00	
b. Bertambah	<u>Rp.7.449.364.381,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.12.066.389.100,00</u>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari :		
Jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
a. Semula	Rp.152.692.788.693,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 10.435.873.775,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp.163.128.662.468,00</u>
b. Dana Alokasi Umum		
a. Semula	Rp.427.893.466.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah DAU Setelah Perubahan		<u>Rp.427.893.466.000,00</u>
C. Dana Alokasi Khusus		
a. Semula	Rp. 32.010.910.000,00	
b. bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah DAK Setelah Perubahan		<u>Rp. 32.010.910.000,00</u>

(4)Lain-lain.....

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi 2 )

a. Semula Rp.17.500.095.232,00

b. Bertambah Rp. 1.716.263.959,00

Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi Setelah Perubahan Rp.19.216.359.191,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

a. Semula Rp. 65.790.541.800,00

b. Berkurang Rp. 23.065.009.800,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp.42.725.532.000,00

c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula Rp. 1.967.000.000,00

b. Bertambah Rp. 00

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lain Rp.1.967.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

a. Semula Rp.363.468.393.136,00

b. Bertambah Rp. 53.385.460.983,45

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.416.853.854.119,45

2. Belanja Langsung

a. Semula Rp.392.671.863.489,00

b. Berkurang Rp. 72.880.446,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.392.598.983.043,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) angka 1 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 308.207.060.906,00

b. Bertambah Rp. 49.071.938.218,45

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.357.278.999.124,45

2. Belanja Subsidi

a. Semula Rp. 900.000.000,00

b. Bertambah/Berkurang Rp. --

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp. 900.000.000,00

3. Belanja Hibah....

3.. Belanja Hibah		
a. Semula	Rp. 9.784.686.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.745.314.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan		<u>Rp.11.530.000.000.,00</u>
4. Belanja Bantuan Sosial		
a. Semula	Rp. 21.029.184.230,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.550.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		<u>Rp.22.579.184.230,00</u>
5. Belanja Bantuan Keuangan		
a. Semula	Rp. 22.547.462.000,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 82.339.449,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		<u>Rp. 22.465.122.551,00</u>
6. Belanja Tidak terduga		
a. Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.100.548.214,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan		<u>Rp.2.100.548.214,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 terdiri dari :		
1. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp. 42.045.721.600,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.128.724.780,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp.43.174.446.380,00</u>
2. Belanja Barang dan Jasa		
a. Semula	Rp.106.132.502.430,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 6.606.264.263,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan		<u>Rp.112.738.766.693,00</u>
3. Belanja Modal		
a. Semula	Rp.244.493.639.459,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 7.807.869.489,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		<u>Rp.236.685.769.970,00</u>

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 27.737.893.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 52.996.293.853,45</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp.80.734.186.853,45</u>

2. Pengeluaran....

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp. --	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		<u>Rp.2.500.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Silp Tahun Anggaran sebelumnya		
a. Semula	Rp. 27.737.893.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 52.996.293.853,45</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp.80.734.186.853,45</u>

2. Pencairan Dana Cadangan		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		<u>Rp.</u>

3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Setelah Perubahan		<u>Rp.</u>

4. Penerimaan pinjaman Daerah		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.</u>

5. Penerimaan kembali pemberi pinjaman		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman Daerah Perubahan		<u>Rp.</u>

6. Penerimaan Piutang		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan		<u>Rp.</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari :

1. Pembentukan dana cadangan		
a) Semula	Rp.	
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan		<u>Rp.</u>

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a) Semula Rp.

b) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_

Jml Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan Rp. \_\_\_\_\_

3. Pembayaran Pokok

a) Semula Rp.

b) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Pembayaran Pokok Setelah Perubahan Rp. \_\_\_\_\_

4. Pemberian Pinjaman

a) Semula Rp.

b) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. \_\_\_\_\_

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpeduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7....

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 20 September 2012

**BUPATI BATANG HARI**

**ttd**

**H. A. FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 20 September 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**ttd**

**YAZIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR 13**